



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 66 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN ATAS DUGAAN
PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan integritas Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu peran serta Aparatur Sipil Negara dan masyarakat untuk turut melakukan pengawasan;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran Atas Dugaan Penyimpangan Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahkan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
10. Inspektorat Daerah Provinsi Banten untuk selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan fungsional.
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelanggaran adalah setiap perbuatan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tindakan lain berupa perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
14. Kerugian Negara/Daerah adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian Negara/Daerah.
15. Suap-menyuap adalah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
16. Penggelapan dalam jabatan adalah pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
17. Pemasaran adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau dengan mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

18. Perbuatan curang adalah setiap pegawai negeri atau penyelenggara yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dilakukan pemborong, ahli bangunan atau penjual bahan bangunan yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang.
19. Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah pegawai negeri atau penyelenggara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk menjurus atau mengawasinya.
20. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan atau fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri atau di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
21. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
22. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) adalah ASN atau masyarakat yang melaporkan adanya dugaan penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
23. Laporan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) terkait tentang sedang dan atau telah terjadi Pelanggaran yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
24. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
25. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional termasuk masalah yang dilaporkan.
26. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang dilaporkan pada proporsi sebenarnya kepada sumber Pelaporan dan instansi terkait.

27. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
28. Tim Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang selanjutnya disebut TP3 adalah tim yang bertugas untuk menerima, mengolah, menganalisis, mengaudit dan menindaklanjuti laporan Pelanggaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud memberikan pedoman kepada:
 - a. ASN dan masyarakat dalam menyampaikan laporan; dan
 - b. APIP dalam menangani Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) atas dugaan penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan:
 - a. menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan korupsi;
 - b. mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. memberikan ruang kepada ASN dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan laporan terhadap dugaan adanya pelanggaran;
 - d. meningkatkan kepatuhan ASN terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku ketika melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya;
 - e. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
 - f. membangun integritas ASN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - g. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. terlindunginya Pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan penyimpangan yang dilaporkannya.

Pasal 3

- (1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran, wajib melaporkan kepada Inspektorat melalui saluran yang tersedia.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dapat melapor kepada Inspektorat melalui saluran yang tersedia.

Pasal 4

Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan Pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

LAPORAN PELANGGARAN

Bagian Pertama

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

Pasal 5

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Inspektorat.
- (2) Penyampaian laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui ruang pelayanan pengaduan yang disediakan oleh Inspektorat.
- (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan melalui surat, media elektronik, kotak pengaduan yang disediakan oleh Inspektorat.
- (4) Inspektorat mempublikasikan saluran pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sedikitnya pada papan pengumuman resmi kantor secara terus menerus dan media cetak.
- (5) Inspektorat wajib mensosialisasikan saluran pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan SMS/Media Sosial, dan alamat email.

Bagian Kedua
Kriteria Laporan
Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria laporan yang dapat ditindaklanjuti meliputi:
 - a. nama dan alamat pihak Pelapor;
 - b. melampirkan salinan kartu tanda penduduk dan/atau identitas diri lainnya;
 - c. melampirkan nama, unit kerja dan jabatan bagi Pelapor ASN;
 - d. laporan dugaan Pelanggaran paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. ASN yang melakukan;
 2. waktu dan tempat kejadian; dan
 3. proses terjadinya Pelanggaran.
 - e. didukung dengan keterangan yang memuat fakta, data, dokumen, gambar, foto, rekaman dan/atau petunjuk lain terkait adanya Pelanggaran.
- (2) Kriteria laporan yang dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. perbuatan yang melibatkan ASN dan/atau masyarakat yang ada kaitannya dengan penyimpangan atau Pelanggaran yang dilakukan oleh ASN; dan
 - b. perbuatan yang mengindikasikan atau dianggap mengandung unsur Kerugian Negara/Daerah, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pungutan liar, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Bagian Ketiga
Pengelola Laporan
Pasal 7

- (1) Inspektorat membentuk TP3 dalam hal pengelolaan laporan.
- (2) TP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota; dan
 - e. Sekretariat.

- (3) TP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengelola laporan yang meliputi:
 - a. menerima;
 - b. mengolah;
 - c. menganalisa;
 - d. mengaudit; dan
 - e. menindaklanjuti laporan.
- (4) TP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengelolaan Laporan
Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan laporan TP3 melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. pencatatan;
 - b. penelaahan;
 - c. pengarsipan;
 - d. penanganan lebih lanjut; dan
 - e. rekomendasi atas hasil penanganan Pelaporan Pelanggaran.
- (2) Penanganan Pelaporan Pelanggaran harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah laporan diterima secara lengkap oleh Inspektorat, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai prosedur penatausahaan yang berlaku.
- (2) Setiap Pelaporan Pelanggaran yang diterima wajib dicatat oleh petugas.
- (3) Pelaporan Pelanggaran yang disampaikan secara langsung ataupun tidak secara langsung kepada Inspektorat, wajib disertakan bukti-bukti terjadinya Pelanggaran atau penyimpangan.

Pasal 10

- (1) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan cara untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.

- (2) Langkah-langkah penelaahan sekurang-kurangnya meliputi:
- a. merumuskan inti permasalahan yang diadukan;
 - b. melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada Pelapor atas kebenaran laporan;
 - c. meneliti dokumen Pelaporan dan kelengkapan bukti pendukung;
 - d. menganalisa materi Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menetapkan hasil penelaahan dan penanganan selanjutnya.

Pasal 11

- (1) Pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan untuk keamanan berdasarkan klasifikasi jenis masalah, Perangkat Daerah terlapor dan urutan waktu serta tanggal Pelaporan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku.
- (2) Arsip laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Dalam hal adanya permintaan informasi dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penanganan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan melalui audit.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada standar audit dan pedoman audit yang berlaku.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cermat, cepat dan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Audit yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. menentukan Tim Audit yang berkompeten;
 - b. menyusun Program Kerja Audit;
 - c. melaksanakan audit;
 - d. menyusun Laporan Hasil Audit; dan
 - e. memberikan rekomendasi.
- (5) Menyusun Program Kerja Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. menentukan metode, prosedur dan waktu audit;

- c. menentukan para pihak yang perlu dimintai keterangan;
- d. mendapatkan bukti-bukti yang relevan dan memadai; dan
- e. merumuskan hasil audit.

BAB III
TINDAK LANJUT LAPORAN PELANGGARAN
Bagian Kesatu
Laporan Hasil Audit
Pasal 13

- (1) Laporan Hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d disusun secara sistematis, singkat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan hasil audit dengan data pendukung serta rekomendasi.
- (2) Laporan Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah terlapor; dan
 - c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua
Rekomendasi
Pasal 14

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf e dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian Kerugian Negara/Daerah;
- c. penyampaian hasil audit kepada Aparat Penegak Hukum; dan
- d. penyampaian hasil audit kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.

- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan rekomendasi hasil audit paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak diterimanya rekomendasi hasil audit tersebut.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektorat.

Pasal 16

Rekomendasi berupa pengembalian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 17

Rekomendasi berupa penyampaian hasil audit kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dalam hal hasil audit berindikasi tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi yang menyangkut Kerugian Negara/Daerah kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 18

Rekomendasi berupa penyampaian hasil audit kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan dalam hal hasil audit berindikasi tindak pidana korupsi yang menyangkut Kerugian Negara/Daerah paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 19

Penyampaian hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Rekomendasi
Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kekeliruan atas suatu putusan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Inspektorat berwenang melakukan pengujian.
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk meninjau, meralat, dan/atau mengubah putusan penjatuhan hukum disiplin.

BAB IV
PERLINDUNGAN
Pasal 21

- (1) Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran.
- (3) Inspektorat hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran diperlukan dalam proses penyidikan dan persidangan di pengadilan.
- (4) Inspektorat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), apabila Pelapor Pelanggaran mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (5) Inspektorat akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor, apabila tidak terbukti melakukan Pelanggaran.

BAB V
PELAPORAN DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu

Pelaporan
Pasal 22

- (1) Inspektorat wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan laporan Pelanggaran secara bulanan, triwulan atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pengelolaan penanganan laporan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Publikasi

Pasal 23

Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan laporan Pelanggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berada pada Inspektorat.

Pasal 24

Dalam hal Pelapor Pelanggaran meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberi penjelasan kepada Pelapor Pelanggaran.

BAB VI

SANKSI

Pasal 25

Pejabat atau ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 14 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Oktober 2017

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 NOMOR 66.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010